



RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA HIDROMETEOROLOGI DI ACEH TAHUN 2026-2028

BAB III, IV DAN V R3P ACEH



BAB III

PRINSIP, KEBIJAKAN DAN STRATEGI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Di Aceh Tahun 2026-2028 merupakan proses perencanaan pembangunan daerah yang secara komprehensif disusun untuk memulihkan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) disusun oleh Pemerintah Aceh melalui BPBA dan Bappeda Aceh serta difasilitasi oleh BNPB dengan melibatkan peran aktif dari berbagai pemangku kepentingan seperti SKPA, Lembaga Vertikal, BPBD/Bappeda/SKPK Kabupaten/Kota terdampak, CSO, Badan Usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, R3P disusun berdasarkan pada hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna) yang dipadukan dengan kebijakan dan kemampuan pembiayaan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan sumber dana lainnya yang sah.

Jitupasna merupakan rangkaian kegiatan yang menganalisis akibat, dampak dan perhitungan kebutuhan pemulihan pascabencana dengan pendekatan sektoral menggunakan metodologi survei, pengkajian dan pembahasan oleh tim terpadu. Hasil jitupasna dipadukan dengan kebijakan dan strategi pembangunan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Aceh yang merupakan daerah terdampak serta penyediaan anggaran dari berbagai pihak yang berkomitmen untuk membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pemulihan suatu wilayah pascabencana merupakan tanggung jawab pemerintah daerah terdampak bersama-sama dengan pemerintah pusat, masyarakat, dan dunia usaha. Maka rencana pemulihan yang memuat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat yang terdampak bencana harus diintegrasikan dengan program dan kegiatan pembangunan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penyediaan dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dilakukan dengan menghimpun potensi-potensi sumber pendanaan yang tersedia, terutama dari APBN, APBD Kabupaten/Kota terdampak dan APBA provinsi, APBN dan DIPA kementerian/lembaga yang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta program dan kegiatannya, sekaligus dana yang bersumber dari dunia usaha dan organisasi pembangunan multilateral. Proses penilaian kebutuhan pascabencana sampai pada penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028



Gambar 3.1. Proses Penilaian Kebutuhan Pascabencana dan Penyusunan Rencana Aksi

Beberapa pokok pikiran yang perlu ditindaklanjuti pascabencana hidrometeorologi Aceh meliputi sebagai berikut:

1. Masyarakat yang menjadi korban bencana hidrometeorologi menginginkan pembersihan, perbaikan rumah dan perbaikan infrastruktur pendukung perekonomian dengan segera;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Aceh melalui BPBA dan Bappeda Aceh serta SKPA menugaskan tim jitupasna untuk melakukan pengkajian kebutuhan pascabencana sebagai dasar dalam penyusunan R3P;
3. Identifikasi dan inventarisasi sebagai bentuk dukungan pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terdampak, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga);
4. Mempercepat pemulihan penghidupan masyarakat di 18 kabupaten/kota terdampak bencana dengan sumber pembiayaan dari APBK Kabupaten/Kota, APBA, dan APBN serta sumber pendanaan lainnya (CSO, Badan Usaha, dll);
5. Dalam upaya pengurangan dampak risiko bencana perlu dilakukan optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi pada kawasan rawan bencana baik mitigasi struktural maupun non struktural.

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di 18 Kabupaten/Kota di Aceh telah direspon oleh Pemerintah dengan menetapkan langkah-langkah rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai berikut:

1. Pemerintah (Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota) berkomitmen untuk segera melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana terhadap seluruh sektor yang terdampak bencana;
2. Melaksanakan penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana dan kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana serta pengkajian kebutuhan pemulihan kehidupan masyarakat maupun wilayah yang terdampak bencana;
3. Menyusun dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang didalamnya memuat rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi pada wilayah terdampak dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
4. Pemerintah Kabupaten/Kota terdampak dan Pemerintah Aceh yang dikoordinasikan oleh BPBA dengan pendampingan dari BNPB dan Kementerian/Lembaga secara komprehensif melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pada seluruh sektor yang terdampak bencana;
5. Mengidentifikasi dan mengakses sumber pendanaan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi baik berasal dari APBN (Pemerintah pusat), APBD (Kabupaten/Provinsi), hibah dari donor dan masyarakat serta sumber lain yang sah.

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2006-2008 merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga. Untuk melaksanakan tanggungjawab terkait penyusunan dokumen R3P tersebut, maka dibentuk Tim Kerja Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 300.2/1471/2025 tentang Pembentukan Tim Kerja Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi Aceh. Tim tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah Aceh dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh dengan beranggotakan para Kepala SKPA, Tim Khusus Gubernur, Tenaga Ahli pada Sekretariat Daerah Aceh, Kepala Lembaga Vertikal, Rektor Perguruan Tinggi, Pimpinan Badan Usaha, BUMN dan BUMD, Sekretaris/Pejabat Esselon III/Fungsional Perencana SKPA terpilih, dengan tugas :

1. Tim Koordinator, bertugas meliputi: (a) memberikan arahan dalam seluruh proses kegiatan, (b) mengkoordinir dan melakukan pengawasan seluruh kegiatan, dan (c) melaporkan hasil kepada penanggung jawab (Gubernur Aceh);
2. Tim Pengumpul Data, bertugas meliputi: (a) mengumpulkan data pascabencana, (b) menyerahkan data yang telah diklasifikasi sesuai sektor/wilayah, dan (c) bertanggung jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dokumen pascabencana di wilayah bencana 18 kabupaten/kota;
3. Tim Analisis dan Pelaporan bertugas meliputi: (a) mengolah data dan informasi, (b) melakukan verifikasi dan validasi data, (c) menilai akibat bencana, (d) menganalisis dampak bencana, (e) memperkirakan kebutuhan pascabencana, dan (f) menyusun laporan.

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

3.1. Prinsip Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana merupakan upaya mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena dampak bencana dengan memulihkan fungsi pemerintahan, pelayanan publik, ekonomi, sosial, budaya serta membangun kembali sarana prasarana yang rusak pada situasi yang lebih baik, aman dan berkelanjutan. Penyusunan R3P Hirdrometeorologi Aceh Tahun 2026-2028 berpedoman pada peraturan perundang undangan yang mencakup sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013–2033 (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) (Lembaran Aceh tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 137);
20. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh tahun 2025 Nomor 8);
21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10).

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

Sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Semenatar itu rekonstruksi merupakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka prinsip dasar penyelenggaraan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Hidrometeorologi di Aceh Tahun 2026-2028 adalah sebagai berikut:

1. *Build back better, safer dan sustainable*

Membangun kembali daerah yang terdampak bencana dengan lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak atau resiko bencana pada masa yang akan datang dengan kata lain penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan hanya sekedar mengembalikan ke kondisi lama tetapi lebih kepada membangun kembali wilayah yang terdampak bencana dengan standar yang lebih baik dan lebih aman serta mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial dan lingkungan dalam jangka panjang sejalan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs);

2. Berbasis Jitupasna;

R3P wajib disusun berdasarkan pada hasil jitupasna sebagai dasar penentuan prioritas, kebutuhan, dan strategi pemulihan. Pendekatan ini menjamin bahwa program pemulihan bersifat tepat sasaran, terukur, dan sesuai dengan kondisi riil wilayah serta masyarakat terdampak;

3. Kombinasi kebijakan *bottom up dan top down*;

Kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekontruksi pascabencana dirumuskan dengan memperhatikan kebutuhan, aspirasi dan kondisi riil serta kearifan lokal masyarakat yang terkena dampak bencana agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan;

4. Mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan;

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana memerlukan sumber pendanaan dan pembiayaan dari berbagai sumber yang meliputi APBN, APBD provinsi/kabupaten/kota yang terdampak serta sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat seperti CSO, ZISWAF, Badan Usaha;

5. Melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*pentahelix*);

Untuk memastikan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan secara efektif, transparan dan berkelanjutan diperlukan keterlibatan dari

berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), perguruan tinggi, tokoh masyarakat, CSO, media, badan usaha dan pemangku kepentingan lainnya;

6. Mengkoreksi berbagai kebijakan keterlanjuran;

Kajian kembali terhadap beberapa kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) yang menjadi penyebab utama terjadinya bencana hidrometeorologi, sehingga salah satu tujuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana adalah membangun kembali wilayah yang terdampak bencana secara lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan dapat terwujud seperti kebijakan tata ruang dan alih fungsi lahan, pertambangan dan SDA, pembangunan di area rawan bencana.

7. Merekomendasikan kebijakan mitigasi dan adaptasi;

Secara substansi R3P memberikan rekomendasi kebijakan mitigasi dan adaptasi bencana guna mengurangi dampak atau risiko bencana pada masa yang akan datang.

8. Kesesuaian Tata Ruang dan Perencanaan;

R3P wajib diselaraskan dengan rencana tata ruang dan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan kembali tidak boleh bertentangan dengan kebijakan penataan ruang dan harus mendukung pembangunan berkelanjutan wilayah terdampak;

9. Kepatuhan Hukum;

Kegiatan R3P harus dilaksanakan dengan berpegang pada prinsip kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan tanggung jawab penuh Pemerintah Daerah;

10. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;

R3P dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan profesional. Prinsip ini menuntut pengelolaan anggaran, pengadaan, serta pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. Pembangunan Bertahap dan Berbasis Skala Prioritas;

R3P dilaksanakan secara bertahap dengan mengutamakan kebutuhan yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak banjir. Prinsip ini menuntut Pemerintah Aceh menetapkan prioritas secara objektif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan;

12. Pengarusutamaan Kesetaraan dan Keadilan;

Pemerintah Aceh wajib mengarusutamakan kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, penyandang disabilitas, serta prinsip keadilan dalam seluruh

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan pascabanjir harus inklusif dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan;

13. Peningkatan Kapasitas dan Kemandirian;

R3P diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga lokal agar lebih mandiri dalam menghadapi bencana. Prinsip ini menekankan penguatan kemampuan lokal, bukan ketergantungan jangka panjang pada bantuan;

14. One Catchment, One Plan, One Management;

DAS dipandang sebagai satu kesatuan ekosistem yang utuh, lintas batas administratif kabupaten/kota, menggunakan solusi berbasis alam (*nature-based solutions*) untuk menyeimbangkan siklus air dan masyarakat hilir yang menikmati manfaat air (dan menanggung risiko banjir) harus berkontribusi pada pelestarian di hulu (mekanisme imbal jasa lingkungan) serta melibatkan Forum DAS Aceh, akademisi, dan lembaga adat secara aktif dalam pengawasan.

3.2. Kebijakan dan Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

3.2.1. Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pokok pokok kebijakan penyelenggaraan R3P Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026-2028 mencakup:

1. Penetapan R3P Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026-2028 merupakan dokumen resmi daerah yang disusun sejak masa tanggap darurat dan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur. Dokumen ini menjadi pedoman utama pemulihan pascabencana hidrometeorologi di Aceh dan dasar koordinasi lintas sektor serta wilayah;
2. Perencanaan berbasis jitupasna dimana seluruh program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi hanya dapat dilaksanakan berdasarkan hasil Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (Jitupasna). Kebijakan ini memastikan bahwa pemulihan dilakukan secara objektif, tepat sasaran, dan sesuai tingkat kerusakan, kerugian, serta kebutuhan riil masyarakat terdampak banjir;
3. Pembangunan kembali yang lebih aman dan tangguh bertujuan merehabilitasi infrastruktur, permukiman, dan fasilitas publik agar lebih tahan banjir melalui peningkatan kualitas bangunan, penerapan standar teknis yang ketat, serta desain adaptif terhadap risiko bencana;
4. Integrasi pengurangan risiko bencana sebagai bagian integral dari seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, setiap inisiatif pemulihan harus mencakup unsur mitigasi banjir, baik melalui pengendalian tata ruang, perbaikan sistem drainase serta daerah aliran sungai (DAS), maupun melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat;
5. Perlindungan Lingkungan Hidup dan Daerah Aliran Sungai, dengan memberi perhatian khusus pada pemulihan dan perlindungan daerah aliran sungai, untuk

mencegah degradasi lingkungan, memperbaiki fungsi ekosistem, dan menurunkan risiko banjir berulang akibat kerusakan lingkungan;

6. Penyesuaian Tata Ruang Pascabencana, terutama pada kawasan rawan banjir. Rekonstruksi permukiman dan infrastruktur harus selaras dengan RTRW dan rencana tata ruang daerah, termasuk kemungkinan relokasi terbatas atau pengaturan ulang pemanfaatan ruang demi keselamatan masyarakat;
7. Penglibatan Masyarakat dan Pemangku Kepentingan, yang bersifat partisipatif dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat terdampak, gampong, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan. Pelibatan ini penting untuk menjamin pemulihan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan;
8. Pemulihan Sosial dan Ekonomi Masyarakat yang tidak hanya pada pemulihan fisik, tetapi juga pada pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, dengan cakupan pemulihan mata pencaharian, penguatan ekonomi lokal, serta pemulihan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sosial masyarakat;
9. Integrasi R3P ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah (RPJMD, RKPD dan KUA PPAS, APBD). Kebijakan ini menjamin kepastian pendanaan dari APBD dan APBN serta mencegah tumpang tindih program antar perangkat daerah;
10. Penguatan Koordinasi Kelembagaan antara BPBA, Bappeda, perangkat daerah terkait, serta pemerintah kabupaten/kota terdampak. Kebijakan ini bertujuan memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terkoordinasi, efektif, dan sesuai kewenangan masing-masing tingkat pemerintahan;
11. Menetapkan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai program prioritas nasional–daerah yang dibiayai melalui Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Hibah RR) dengan mekanisme transfer ke daerah yang terencana, terverifikasi, dan terikat perjanjian;
12. Menyusun usulan berbasis kebutuhan riil pascabencana, diverifikasi oleh BNPB, kemudian dituangkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) serta Perjanjian Hibah Daerah (PHD) sebagai dasar hukum pelaksanaan;
13. Melakukan jeda tebang (moratorium) pada wilayah DAS (Daerah Aliran Sungai) kritis hingga tutupan hutan mencapai ambang batas aman (minimal 40-50% per sub-DAS);
14. Peninjauan kembali batas hutan lindung berdasarkan peta rawan bencana banjir dan longsor terbaru tahun 2025;
15. Mengalihkan orientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kayu ke sektor karbon (Carbon Trade) dan jasa lingkungan (Payment for Ecosystem Services);
16. Kebijakan pengelolaan dana harus diarahkan pada penggunaan dana yang tertib, taat hukum, efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan penekanan pada pemulihan layanan publik, infrastruktur, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, kebijakan pelaksanaan wajib memastikan koordinasi erat dengan BNPB dan Kementerian Keuangan, disiplin waktu penyelesaian maksimal

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

- 24 bulan, penguatan sistem pelaporan dan pengawasan, serta pengembalian sisa dana ke kas negara apabila tidak terserap;
17. Secara substantif, kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi juga harus memasukkan keberlanjutan dan pengurangan risiko bencana agar pembangunan pascabanjir tidak hanya memulihkan kerusakan, tetapi memperkuat ketahanan Aceh terhadap bencana di masa depan;
 18. Penetapan DAS Prioritas sebagai infrastruktur vital yang pemulihannya menjadi prioritas anggaran;
 19. Moratorium Konversi Lahan di Kawasan Resapan:* Larangan ketat pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur di wilayah dengan kemiringan >25%;
 20. Mewajibkan setiap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota di Aceh selaras dengan rencana pengelolaan DAS yang dikeluarkan oleh BPDAS (Balai Pengelolaan DAS);
 21. Menggunakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai sarana untuk membangun komunitas dan menstimulasi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pengurangan risiko bencana;
 22. Dilaksanakan dengan pendekatan tata pemerintahan yang baik, melalui koordinasi yang efektif antar pelaksana kegiatan, serta mengedepankan aspirasi masyarakat korban bencana;
 23. Khusus untuk kegiatan pemulihan di bidang perumahan dan kehidupan masyarakat, dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif sesuai dengan karakteristik budaya lokal, sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana;
 24. Dilaksanakan dengan memperhatikan standar teknis perbaikan lingkungan permukiman di daerah rawan bencana dengan prinsip *build back better, safer and sustainable*;
 25. Dilaksanakan dengan mengedepankan keterbukaan bagi semua pihak melalui penyediaan informasi yang akurat serta pelayanan teknis dan perizinan, termasuk penyediaan unit pengaduan masyarakat;
 26. Dilaksanakan dengan mekanisme penyaluran dana dan pertanggungjawaban yang akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 27. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, melalui koordinasi yang efektif dan kerjasama antarpihak lintas sektor, dengan mekanisme pemantauan dan pengendalian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 28. Dengan pertimbangan dampak kerusakan dan ketersediaan anggaran, maka rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana akan meliputi periode tahun anggaran 2026-2028.

3.2.2. Strategi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Merujuk pada pokok pokok kebijakan R3P Hidrometeorologi Aceh Tahun 2026-2028 diatas, maka berikut ini diuraikan strategi penyelenggaraan R3P untuk masing-masing sektor.

3.2.2.1. Sektor Permukiman

Strategi penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor permukiman sebagai berikut :

- a) Melakukan survei kerusakan dan kerugian (jitupasna) secara cepat dan tepat untuk menentukan prioritas pembangunan kawasan permukiman;
- b) Membentuk tim verifikasi dan validasi data rumah (by name by address) penerima bantuan bencana hidrometeorologi;
- c) Pembangunan kawasan permukiman dilaksanakan pada wilayah yang aman dari bencana dengan kata lain jauh dari daerah rawan bencana dan mengikuti standar teknik bangunan yang tahan bencana;
- d) Melibatkan dan memberdayakan masyarakat yang terdampak bencana baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- e) Menyesuaikan tata ruang permukiman dengan peta risiko bencana baru untuk mencegah dampak yang sama dimasa yang akan datang;
- f) Pembangunan permukiman dilakukan secara bersamaan dengan pembangunan sarana pendukung lainnya seperti air bersih, sanitasi, kelistrikan, jalan dan fasilitas umum lainnya;
- g) Perbaikan bagi rumah yang terdampak bencana hidrometeorologi didanai oleh Pemerintah Pusat melalui BNPD dengan rincian sebagai berikut: (a) Rusak Ringan sebesar Rp. 15.000.000/Unit, (b) Rusak Sedang sebesar Rp. 30.000.000/Unit dan (c) Rusak Berat sebesar Rp. 60.000.000/Unit;
- h) Pengelola dan Pelaksanaan Relokasi Pengungsi Pascabencana Banjir dan tanah longsor di masing-masing Kabupaten/Kota terdampak. Tim tersebut diketuai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kota Desa Kabupaten/Kota dengan beranggotakan para Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah, Kepala Bidang, Kepala Seksi pada SKPD terkait dengan tugas:
 - i) Memberikan sosialisasi dan arahan kepada masyarakat yang terkena bencana di lokasi bencana;
 - j) Menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan relokasi;
 - k) Melakukan verifikasi data pengungsi;
 - l) Menetapkan pengungsi yang akan direlokasi;
 - m) Menempatkan pengungsi ke tempat relokasi yang sudah ditentukan;
 - n) Melaporkan hasil kegiatan tim kepada bupati melalui sekretariat daerah kabupaten/kota;
 - o) Melakukan penentuan lahan calon lokasi relokasi rumah terdampak;
 - p) Melakukan relokasi masyarakat korban dan pemilik rumah yang berada di kawasan rawan bencana ke lokasi yang aman dari bencana banjir dan

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

- longsor melalui pembangunan rumah layak huni khusus (rumah tapak), dan pembangunan rumah tapak dengan pola pemberdayaan masyarakat;
- q) Melakukan pemberian bantuan stimulan kepada masyarakat korban dan pemilik rumah yang akan dilakukan melalui BNPB untuk kategori rumah rusak berat dan rusak sedang serta melalui Pemerintah Daerah untuk kategori rumah rusak ringan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada;
 - r) Melakukan pembangunan prasarana lingkungan permukiman di lokasi relokasi antara lain pelaksanaan Land Clearing Lokasi Relokasi, Rehabilitasi Jalan Lingkungan, penyediaan Air Bersih dan Sanitasi, Penataan Kawasan Terdampak, Perbaikan Kualitas Lingkungan, Jalan lingkungan, Drainase, SPAM, IPAL Komunal, Tempat Pembuangan Sementara (TPS3R), pembangunan tempat ibadah di lingkungan Relokasi dan pembangunan penerangan jalan umum (PJU). Lahan yang dipergunakan untuk lokasi relokasi merupakan lahan milik Pemerintah Kabupaten/Kota terdampak;
 - s) Melakukan penggalangan dana dan bantuan non pemerintah untuk pembangunan rumah khusus maupun bantuan stimulan perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

3.2.2.2. Sektor Infrastruktur

Strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur meliputi:

- a. Rehabilitasi dan rekonstruksi sektor infrastruktur dilaksanakan dalam rangka mendukung terselenggaranya pemulihan perekonomian masyarakat;
- b. Pembangunan kembali infrastruktur publik dengan memperhatikan kebijakan sektor terkait dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/Kota.
- c. Memulihkan fungsi dan membangun kembali infrastruktur publik, yaitu transportasi, sumber daya air, energi/ listrik, serta airbersih;
- d. Rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur mengacu pada standar teknis terkait;
- e. Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pendukung ketahanan pangan di wilayah terdampak, yang meliputi :
 - Prioritas penanganan kerusakan infrastruktur irigasi pada wilayah – wilayah sentra produksi pangan Aceh yang terdampak, seperti di Kab. Pidie Jaya dan Kab. Aceh Utara
 - Membantu upaya perbaikan jaringan infrastruktur irigasi, khususnya di jaringan primer dan sekunder berupa saluran pembawa dan saluran pembuang
 - Melakukan rekonstruksi terhadap sumber – sumber air yang selama ini dimanfaatkan sebagai bangunan pengambilan untuk areal pertanian, seperti halnya embung dan waduk

- f. Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang meliputi :
- Memastikan kembali kapasitas tampung sungai mampu menampung debit banjir yang terjadi, salah satunya dengan menormalisasi sungai – sungai yang tertimbun oleh material banjir.
 - Merekonstruksi tanggul – tanggul sungai dan membangun bangunan pengaman tebing sungai yang rusak akibat banjir, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dalam beraktifitas sepanjang aliran sungai.
 - Membangun kembali infrastruktur pengaman pantai, sehingga memberikan rasa aman kepada masyarakat yang mendiami wilayah pesisir.
 - Melakukan normalisasi muara – muara sungai yang tersedimentasi oleh material banjir untuk menjamin lancarnya debit banjir dari wilayah hulu.
- g. Merekonstruksi wilayah hulu sungai pasca bencana banjir yang fokus pada pemulihan ekologis untuk mencegah banjir susulan dengan reforestasi, restorasi fungsi resapan air, pengendalian erosi, pengaturan tata ruang dan pembangunan infrastruktur hijau, serta aspek sosial dengan membangun hunian aman, sistem peringatan dini (*early warning system*) dan edukasi kebencanaan agar masyarakat lebih tangguh terhadap bencana banjir yang terjadi.
- h. Memitigasi risiko banjir dengan membangun infrastruktur *early warning system* yang berguna untuk mendeteksi peningkatan debit banjir dan cuaca, dan menyebarkan informasi tersebut secara cepat kepada masyarakat agar tindakan evakuasi dan tindakan pencegahan dapat dilakukan secara dini, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korban jiwa dan kerugian materiil melalui kesiapsiagaan dan respon cepat.
- i. Pembangunan pengendali sedimen yang baru serta perawatan bangunan secara berkesinambungan agar tetap berfungsi optimal;
- j. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor infrastruktur kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.
- k. Strategi di sektor Pertambangan Optimalisasi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) mineral dan batubara dan mendorong pemegang IUP berperan aktif dalam rencana dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh serta mengintegrasikan kebijakan pemulihan dan rehabilitasi sektor gas bumi untuk meningkatkan keandalan sektor gas bumi melalui rehabilitasi dan peningkatan kehandalan infrastruktur hulu dan hilir migas
- l. Strategi terhadap pemulihan infrastruktur/pekerjaan umum (jalan dan jembatan)
- a. Perencanaan teknis dan anggaran yang dibutuhkan dalam pemulihan jalan dan jembatan meliputi perbaikan jalan eksisting, alih trase, pembangunan

dan peningkatan ruas jalan alternatif sebagai penghubung antar kabupaten terdampak sesuai standar yang berlaku.

- b. Memperhatikan prinsip mitigasi bencana pada proses perencanaan untuk mewujudkan infrastruktur tangguh bencana.
- c. Meningkatkan koordinasi antar stakeholder dalam penanganan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan.
- d. Memperkuat peran serta masyarakat dari proses perencanaan hingga operasional agar memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan rasa memiliki.

3.2.2.3. Sektor Ekonomi

Pada sektor ekonomi, strategi yang ditetapkan meliputi:

- a. Mendorong dan mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana fisik di bidangekonomi;
- b. Pemberian bantuan stimulan untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada pembangunan jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pemberian pendampingan dalam pemulihan usaha, termasuk pelatihan kewirausahaan;
- d. Pembentukan kelompok usaha kecil menengah berbadan hukum di lokasi relokasi untuk pemenuhan penyaluran bantuan sektor ekonomi;
- e. Pemberian standarisasi produksi industri untuk pelaku usaha yang berdampak dengan sertifikasi untuk meningkatkan daya saing;
- f. Pemberian pendampingan produk kemasan dan insentif harga untuk packaging produk industri;
- g. Pendampingan pelaku usaha untuk akses pemasaran produk seperti misi dagang, pameran/expo, bussines matching untuk menuju pasar global;
- h. Pemulihan Kapasitas Produksi melalui penyediaan bantuan mesin/peralatan, Revitalisasi permesinan, restrukturisasi permesinan dan kredit industri padat karya
- i. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor ekonomi kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;
 1. Identifikasi dan klasifikasi tingkat kerusakan usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap, pengolahan hasil perikanan dan petambak garam yang terdampak bencana hidrometeorologi Aceh, meliputi beberapa aspek yang terdampak seperti : jumlah unit usaha, luasan wilayah usaha, jumlah produksi, estimasi kerugian dan beberapa perubahan lingkungan pendukung. Serta sarana dan prasarana perikanan tangkap (pelabuhan perikanan) dan perikanan budidaya (Balai Budidaya Ikan) yang terdampak dan perlu direhabilitasi.
 2. Penyusunan Program dan Penganggaran rehabilitasi yang terintegrasi serta pemilihan metode pelaksanaan kegiatan (padat karya, swakelola dan kontraktual).

3. Pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sektor Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah :
 - Perbaikan sarana dan prasarana usaha perikanan budidaya meliputi pembersihan lahan dan perbaikan infrastruktur vital rehabilitasi tambak rakyat, kolam ikan, keramba jarring apung, saluran budidaya perikanan, jalan produksi budidaya, jembatan budidaya dan pintu air budidaya dan Balai Budidaya Ikan.
 - Perbaikan sarana dan prasarana usaha perikanan tangkap meliputi pembersihan/ pengerukan sedimentasi pasca banjir dan perbaikan infrastruktur vital pelabuhan perikanan yang terdampak dan balai nelayan.
 - Perbaikan sarana dan prasarana usaha garam rakyat meliputi pembersihan lahan dan perbaikan infrastruktur vital usaha garam rakyat dan fasilitas pendukungnya.
 - Bantuan penyediaan input produksi bagi pelaku usaha perikanan budidaya, tangkap, garam dan unit pengolah ikan (benih, pakan, alat tangkap dan sarana pendukung produksi lainnya) serta bantuan teknis untuk kinerja kelembagaan Panglima Laot Lhok dan POKMASWAS yang terdampak.
 - Penerapan biosekuriti/ sterilisasi tambak/ kolam/ sarana budidaya lainnya untuk membunuh patogen yang terbawa oleh air banjir.
 - Penataan pelabuhan perikanan (pangkalan pendaratan ikan dan sentra nelayan) yang menggunakan daerah aliran sungai (DAS)
 - Pendampingan teknis untuk pelaku usaha perikanan dan kelembagaan masyarakat perikanan.
 - Fasilitasi akses pembiayaan usaha perikanan.
 - Pemulihan lingkungan/ ekosistem di sekitar usaha perikanan sebagai buffer zone alami (penahan alami).
 4. Monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor kelautan dan perikanan.
 5. Penguatan kemitraan dengan sumber daya sosial baik instansi pemerintah (pusat dan daerah), mitra pembangunan (LSM) dan lembaga adat laot (Panglima Laot).
 6. Penyusunan program pendukung rehabilitasi dan rekonstruksi sektor kelautan dan perikanan jangka panjang dan berkelanjutan.
- j. Strategi di sektor perdagangan dan perindustrian, sebagai berikut:
- Dalam rangka mendukung percepatan pemulihan pascabencana banjir dan longsor, pembangunan sumber daya industri diarahkan pada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi sektor industri yang terdampak. Strategi ini difokuskan pada pemulihan kapasitas produksi pelaku industri dan perajin lokal melalui pendampingan, bantuan modal usaha, fasilitasi promosi produk, serta penyelenggaraan pelatihan peningkatan keterampilan dan inovasi produksi.

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

- Kegiatan pelatihan diarahkan untuk memperkuat kemampuan teknis, manajerial, dan kewirausahaan pelaku industri agar mampu beradaptasi dengan kondisi pascabencana dan tuntutan pasar. Selain itu, promosi produk lokal dilaksanakan sebagai upaya membuka kembali akses pasar, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendorong kebangkitan usaha, sedangkan pemberian bantuan modal usaha diharapkan dapat menjadi pondasi awal kebangkitan pelaku industri dalam berusaha. Melalui pendekatan yang terintegrasi antara pemulihan usaha, peningkatan kualitas sumber daya industri, dan penguatan daya saing produk lokal, diharapkan sektor industri daerah dapat pulih secara berkelanjutan, lebih tangguh terhadap risiko bencana, serta berkontribusi kembali terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
- k. Strategi di sektor pariwisata dan budaya terdiri dari:
- Rehabilitasi Prasarana Dasar Destinasi dan Cagar Budaya;
 - Rekonstruksi Berbasis Mitigasi dan Ketahanan Bencana;
 - Revitalisasi Kawasan Wisata dan Budaya sebagai Pusat Pemulihan Ekonomi;
 - Penguatan Sarana Pendukung Usaha Pariwisata dan Kebudayaan;
 - Sinergi Pendanaan dan Kelembagaan Rehabilitasi–Rekonstruksi.
- l. Strategi di sektor Peternakan terdiri dari:
- Melakukan Survey Identifikasi dan Desain (SID) Infrastruktur peternakan dan lahan Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang rusak.
 - Melakukan pendataan ternak yang terdampak bencana hidrometeorologi.
 - Memperbaiki infrastruktur Peternakan dan kesehatan hewan yang terdampak seperti Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan/Unggas, Puskesmas dan Pos Inseminasi Buatan (IB)
 - Melakukan Penanganan kesehatan hewan dan desinfeksi/sanitasi kandang untuk pencegahan penyakit pasca bencana
 - Penyediaan dan distribusi ternak/bibit ternak peruntukan kepada masyarakat/kelompok ternak
 - Pembersihan lahan dan penanaman kembali Hijauan Pakan Ternak (HPT) dengan bibit unggul yang tahan air dan cepat tumbuh
 - Penyediaan sarana pendukung kesehatan hewan dan peternakan yang rusak (meubelir puskesmas, peralatan medik, kontainer IB, peralatan RPH/RPU dan Kendaraan Roda 2 Petugas Puskesmas)
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait baik pemerintah pusat maupun daerah guna memobilisasi sumber daya dan dukungan.
- m. Strategi yang akan dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh kedepan adalah :
- Melakukan Pendataan Koperasi dan UMKM terdampak secara By Name, By Address

- Mengajukan usulan penghapusan angsuran KUR kepada UMKM terdampak
 - Permohonan fasilitas produksi : penyediaan alat dan sarana produksi bagi KUMKM kepada Kementerian Koperasi RI dan Kementerian UMKM RI.
- n. Optimalisasi peran ketenagakerjaan melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal yang diintegrasikan ke dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, didukung oleh perluasan kesempatan kerja melalui skema Padat Karya produktif dan program Tenaga Kerja Mandiri (TKM) guna mempercepat pemulihan penghidupan di wilayah terdampak bencana. _ NAKER _ tenaga kerja)

3.2.2.4. Sektor Sosial

Strategi yang ditetapkan untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan dan lembaga sosial dalam rehabilitasi dan rekonstruksi di sektor sosial meliputi:

- a) Pemulihan layanan kesehatan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan milik pemerintah (Rumah Sakit dan Puskesmas), layanan gizi masyarakat, dan pemulihan psikososial;
- b) Pemulihan layanan pendidikan melalui rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan milik pemerintah (misalnya fasilitas PAUD, TK, SD, SMP, dan SMU), pemberian bantuan peralatan sekolah dan inisiasi sekolah siaga bencana;
- c) Pemulihan sarana dan prasarana peribadahan (rehabilitasi rumah ibadah);
- d) Pemulihan pelayanan lembaga sosial (panti) dengan merehabilitasi sarana dan prasarana panti;
- e) Pemulihan dan memperkuat layanan kesejahteraan sosial dikarenakan guncangan akibat bencana dan situasi darurat secara signifikan telah memperburuk keadaan bagi penduduk miskin dan kelompok rentan (anak, perempuan, lanjut usia, disabilitas) melalui :
 - 1) Penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana dan kelompok rentan berupa penyediaan permakanan, penyediaan sandang dan penyediaan tenda keluarga.
 - 2) Perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana dan kelompok rentan melalui fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana yaitu bantuan Santunan Ahli Waris (diberikan kepada ahli waris Korban Meninggal Dunia karena bencana), Bantuan isian Huntara dan Huntap (berupa Peralatan Dapur) dan Bantuan Jaminan Hidup.
 - 3) Layanan dukungan psikososial bagi kelompok rentan, meliputi dukungan emosional. sharing, konseling, aktivitas terapeutik (mendongeng, menggambar, bermain), edukasi manajemen stres, penguatan jejaring sosial, serta pemulihan fungsi sosial agar mereka para penyintas bisa kembali berfungsi social Layanan

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

Dukungan Psikososial (LDP) diperlukan untuk membantu penyintas mengatasi dampak psikologis, memperkuat ketahanan sosial, serta mendukung pemulihan kehidupan sehari-hari.

- 4) Rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia, disabilitas yang menjadi korban bencana berupa layanan penelusuran dan reunifikasi keluarga bagi anak yang terpisah, pendampingan anak korban bencana yang membutuhkan perlindungan khusus, layanan pemulihan psikososial bagi anak korban bencana, bantuan alat bantu bagi disabilitas dan lanjut usia, peningkatan keterampilan kewirausahaan dan bantuan stimulan modal usaha bagi disabilitas dan wanita rawan sosial ekonomi.
- 5) Pemulihan pelayanan lembaga kesejahteraan sosial anak dan Lanjut Usia dengan merehabilitasi sarana dan prasarana panti, membantu penyediaan permakanan anak dan lanjut usia di dalam panti dan layanan dukungan psikososial bagi pengurus panti.
- f) Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor sosial kepada Kementerian/ Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku;
- g) Strategi di bidang Pendidikan

Dampak : Bencana Hidrometeorologi pada bidang pendidikan menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana yang berakibat terganggunya proses belajar mengajar. Dari data yang dihimpun dari 18 Kabupaten/Kota terdampak, terdapat 1.025 satuan pendidikan yang rusak terdiri dari : TK/PAUD 111 satuan pendidikan, SD 254 sekolah, SMP 102 sekolah, SMA 200 sekolah, SMK 100 sekolah, RA 4 sekolah, MI 88 sekolah, MTs 88 sekolah dan MA 57 sekolah.

Upaya : Pada masa tanggap darurat Dinas Pendidikan Aceh telah melakukan beberapa upaya diantaranya membentuk Pos Bencana Hidrometeorologi Pendidikan, membuka donasi, melakukan pendataan satuan pendidikan terdampak. Agar dapat melakukan proses belajar mengajar semester genap tanggal 5 Januari 2026 dinas Pendidikan Aceh berupaya menyediakan tenda belajar darurat yang diperoleh dari Kemendikdasmen, pembersihan ruangan belajar satuan pendidikan yang terdampak sedang, menyediakan school kit, baju seragam lengkap dan alat permainan education. Upaya lain untuk mengoptimalkan pembelajaran dalam kondisi darurat Dinas Pendidikan Aceh telah menerbitkan mekanisme kurikulum darurat dan pendampingan khusus oleh para pengawas satuan pendidikan.

Strategi : Dalam kondisi Rehab Rekon, Dinas Pendidikan Aceh akan melakukan beberapa kegiatan yang dirasakan menjadi skala prioritas diantaranya : 1) berkoordinasi dengan berbagai pihak terhadap satuan pendidikan yang harus dilakukan relokasi: 2) melakukan rehab fasilitas pendidikan, 3) mendorong pihak terkait untuk dapat melakukan perbaikan infrastruktur pendukung/akses pendukung satuan pendidikan, 4) penyesuaian kembali sistem pembelajaran.

h) Strategi Pemulihan Dayah berdampak bencana hidrometeorologi dilakukan secara bertahap, terpadu, dan berkelanjutan melalui :

1. Pendataan dan Penilaian Kerusakan serta Kebutuhan

Langkah awal dalam rehabilitasi dan rekonstruksi dayah adalah melakukan pendataan dan penilaian secara menyeluruh terhadap tingkat kerusakan bangunan, sarana pendukung, serta dampak sosial yang dialami komunitas dayah.

2. Pemulihan Sarana dan Prasarana Dayah

Strategi ini difokuskan pada perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas utama dayah, seperti ruang belajar, asrama santri, masjid, dapur, serta fasilitas sanitasi. Pemulihan sarana prasarana dilakukan dengan memperhatikan standar keselamatan dan ketahanan terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk perbaikan sistem drainase, peninggian bangunan di daerah rawan banjir, dan penggunaan material bangunan yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrem.

3. Pemulihan Proses Pendidikan dan Sosial

Strategi ini meliputi penyediaan fasilitas belajar sementara, dukungan logistik pendidikan, serta pendampingan sosial dan psikososial bagi santri dan pengelola dayah. Dengan demikian, kegiatan pendidikan keagamaan tetap dapat berlangsung meskipun proses rekonstruksi sedang berjalan

Selain hal tersebut dibutuhkan dukungan kesejahteraan berupa insentif bagi tenaga pendidik dan kependidikan di dayah, pimpinan dayah, serta ulama dayah.

4. Penguatan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana

Penguatan Ketangguhan dan Mitigasi Bencana dilakukan melalui integrasi upaya mitigasi bencana ke dalam pengelolaan dayah, seperti penyusunan rencana kontinjensi, penyiapan jalur evakuasi, serta peningkatan kapasitas santri dan pengelola dayah dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

5. Monitoring, Evaluasi, dan Keberlanjutan

Rehabilitasi dan rekonstruksi dayah harus dilengkapi dengan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program, efektivitas strategi yang diterapkan, serta dampaknya terhadap keberlangsungan pendidikan dayah. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi pemulihan di masa depan.

3.2.3. Lintas Sektor

Strategi untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pelayanan lintas sektor meliputi:

A. Pemulihan kembali fungsi layanan publik dan sarana prasarana pemerintahan (Kantor Pemerintahan) **sajikan data khususnya gampong yang hilang.**

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

- B. Fasilitasi kemudahan dalam proses pengurusan surat berharga dan administrasi kependudukan;
- C. Sosialisasi pengurangan risiko bencana dalam rangka meningkatkan pemahaman dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana;
- D. Pendidikan dan pelatihan pengurangan risiko bencana guna menumbuhkan dan menanamkan budaya keselamatan dan kesiapsiagaan bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana; dan
- E. Mendorong dan memfasilitasi dalam restrukturisasi pinjaman seperti penjadwalan ulang, penundaan pembayaran utang sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengurangan pajak;
- F. Strategi di sektor Transmigrasi dengan pemulihan sarana prasarana serta ekonomi kawasan transmigrasi dan masyarakat sekitar dengan prinsip build back better and safer guna menjamin keberlanjutan penghidupan di wilayah pengembangan
- G. Strategi di sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan bertujuan untuk memulihkan daya dukung lingkungan serta layanan ekosistem hutan sebagai sistem hidrologis alami, yang dirumuskan berdasarkan hasil identifikasi, pengumpulan data, review dan analisis khususnya pada wilayah terdampak banjir, mempertimbangkan:

1. Sektor Lingkungan Hidup dengan strategi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sub-sektor Lingkungan Hidup meliputi:
 - a. Mengintegrasikan pengelolaan lingkungan hidup dengan pengurangan risiko bencana melalui penyelarasan kebijakan, regulasi, dan kelembagaan, serta menjadikan risiko banjir sebagai variabel utama perencanaan dan evaluasi Pembangunan;
 - b. Mengendalikan pencemaran air, tanah dan limbah B3/non-B3 secara preventif melalui pengawasan baku mutu lingkungan dan peningkatan ketaatan usaha, guna menjaga daya resap tanah dan kapasitas badan air;
 - c. Menempatkan pengelolaan sampah sebagai instrumen mitigasi banjir dengan mengurangi sampah masuk sungai dan drainase, memperkuat sistem pengelolaan perkotaan, serta membangun TPA regional berwawasan lingkungan;
 - d. Memperkuat efektivitas KLHS RTRW Aceh dan integrasinya dengan RTRW Kabupaten/Kota agar kebijakan tata ruang mempertimbangkan daya dukung, daya tampung lingkungan dan risiko hidrometeorologi secara konsisten;
 - e. Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup berbasis data spasial yang terintegrasi dengan peta rawan banjir dan kualitas lingkungan untuk mendukung pengambilan keputusan pembangunan berbasis bukti;

- f. Meningkatkan penegakan hukum lingkungan secara konsisten melalui pengawasan terpadu, sanksi administratif dan tindakan korektif guna menurunkan tekanan lingkungan dari kegiatan usaha yang tidak patuh;
 - g. Melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan pascabencana secara terencana dan berkelanjutan pada badan air, lahan tercemar dan ekosistem perkotaan untuk mencegah degradasi lanjutan dan banjir berulang;
 - h. Meningkatkan kapasitas teknis dan kelembagaan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan lingkungan hidup berbasis risiko bencana melalui pendampingan, harmonisasi kebijakan dan penguatan koordinasi lintas wilayah;
 - i. Menjadikan analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) dan reviu Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Aceh sebagai evaluasi terhadap dasar utama pengambilan keputusan pembangunan agar beban aktivitas tidak melampaui kapasitas lingkungan pasca bencana hidrometeorologi di wilayah rawan banjir.
 - j. Mengonsolidasikan seluruh program lingkungan hidup dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologis guna menjamin ketahanan bencana dan keadilan antar generasi.
2. Sektor Kehutanan, meliputi: kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS), Kondisi perubahan tutupan lahan, tata kelola perizinan dan tata kelola kelembagaan (kapasitas personil, pemenuhan sarana prasarana minimum).

Berdasarkan review dan analisis tersebut di atas, ditetapkan strategi prioritas dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan proses pemanfaatan kayu hanyutan, melalui: identifikasi ketelusuran, penetapan kayu hanyutan serta memastikan legalitas pengeluaran kayu hanyutan untuk mendukung kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana di Aceh;
- b. Mengembangkan sistem pemantauan hutan aceh, yang sekaligus berfungsi sebagai *early warning system* untuk mendukung efektifitas perlindungan dan pengamanan hutan dalam mencegah dan melakukan penanganan terhadap potensi kerusakan hutan di aceh;
- c. Melakukan penataan dan penertiban terhadap perizinan/persetujuan sektor kehutanan, diawali dengan proses review dan penilaian terhadap kewajiban serta pelaksanaan kelola ekologi/kawasan, kelola usaha, serta kelola sosial dalam wilayah kerjanya;
- d. Melakukan analisa atau identifikasi wilayah DAS terdampak bencana untuk memperoleh data valid terkait luas dan status areal terdampak serta mekanisme atau pola pemulihannya.
- e. Pemulihan DAS di wilayah terdampak bencana melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) baik dalam kawasan hutan (reboisasi) atau di luar

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

kawasan hutan (penghijauan), proses ini diawali dengan penyusunan rencana pemulihan lahan berdasarkan data yang diperoleh dari pelaksanaan analisa atau identifikasi wilayah DAS terdampak.

- f. Melibatkan masyarakat di wilayah terdampak bencana untuk ikut berperan aktif dalam proses pemulihan DAS melalui pola padat karya kegiatan pendukung RHL (prakondisi/sosialisasi, kebun bibit rakyat, pengamanan/perlindungan tanaman, pengembangan kelembagaan) dalam kegiatan reboisasi dan penghijauan serta penerapan teknik konservasi tanah
- g. Penguatan Forum DAS

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehuatan Nomor P.61/Menhut-II/2013 tentang Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, bahwa Forum Koordinasi Pengelolaan DAS adalah wadah koordinasi antar instansi penyelenggara pengelolaan DAS. Adapun tugas dan fungsi Forum sebagai berikut:

1. Melakukan pengkajian tentang kebijakan, rencana, pelaksanaan kegiatan dan dampak kegiatan pengelolaan DAS sebagai masukan kepada pengambil keputusan baik kepada eksekutif maupun legislatif di tingkat Pusat dan Daerah;
 2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi untuk menyelaraskan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan dalam Pengelolaan DAS Terpadu baik Tingkat Provinsi maupun Tingkat Kabupaten/Kota;
 3. Membantu memberikan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan pengelolaan DAS bagi instansi terkait yang berwenang;
 4. Melakukan pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antar sektor, antar wilayah dan antar pemilik kepentingan yang terkait dengan Pengelolaan DAS;
 5. Menyusun Rencana kerja Forum Koordinasi Pengelolaan DAS secara tahunan atau lima tahunan dan dilaporkan kepada pengambil keputusan baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota;
 6. Mengkaji, menelaah dan memberi masukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 7. Mengkoordinasikan para pihak pengelola DAS di Tingkat
 8. Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Lintas Kabupaten/ Lintas Provinsi/ Lintas DAS dan membantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam menyusun RPDAS, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pengendalian Pengelolaan DAS.
- h. Melakukan kegiatan patroli atau smart patrol yaitu kegiatan pengawasan dan pemantauan yang dilakukan secara rutin di suatu wilayah atau hutan, untuk memastikan keamanan, kelestarian lingkungan dan mencegah serta

mendeteksi aktivitas illegal serta mengidentifikasi keanekaragaman hayati. Patroli bertujuan untuk mencegah dan menekan tindak pelanggaran kehutanan seperti perambahan, illegal logging dan perburuan satwa liar serta gangguan lainnya. Hasil patroli didokumentasikan dan dilaporkan sebagai dasar pengambilan kebijakan perlindungan kawasan. Patroli yang dilakukan adalah berbasis SMART (Spatial Monitoring and Reporting). SMART merupakan sebuah tool yang di kembangkan untuk mengukur, mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pemantauan dan aktivitas konservasi berbasis lokasi.

- i. Melaksanakan Operasi penegakan hukum kehutanan dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan lintas sektor, seperti TNI, Polri, Polhut, PPNS Kehutanan, dan Kejaksaan serta instansi terkait lainnya. Operasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas pengamanan kawasan serta menindaklanjuti laporan atau indikasi pelanggaran kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Untuk penindakan hukum pada sektor kehutanan, Pemerintah Aceh pada Tahun 2020 membentuk Tim Terpadu sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 522.51/1375/2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan serta Pengendalian Peredaran Tumbuhan, Satwa Liar Dilindungi di Aceh.
- j. Melaksanakan kegiatan penanganan perkara pelanggaran kehutanan dan konservasi sumber daya alam, mulai dari pengumpulan data dan barang bukti, penyusunan laporan kejadian, hingga koordinasi dengan aparat penegak hukum sampai dengan proses hukum selanjutnya. Penanganan perkara bertujuan memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengelolaan kawasan hutan. Penanganan perkara kehutanan mengacu pada Undang – undang No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang- undang No 18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
- k. Melaksanakan Sosialisasi perlindungan hutan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatkan ekonomi masyarakat disekitar Kawasan hutan. Ada beberapa aspek sosialisasi perlindungan hutan yaitu :
 - a. Peningkatan kesadaran dan patisipasi masyarakat
 - b. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
 - c. Pelindungan keanekaragaman hayati
 - d. Penguatan kelembagaan
 - e. Pemasangan papan larangan
 - f. Pencegahan kerusakan dan penegakan hukum
- l. Melaksanakan rehabilitasi areal preservasi (Kawasan penyangga) pasca bencana hidrometeorologi merupakan upaya pemulihan pada kawasan bernilai ekosistem tinggi yang terdampak banjir, banjir bandang, longsor, abrasi, atau badai ekstrem, dengan tujuan mengembalikan fungsi ekologis

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

sekaligus meningkatkan ketahanan ekosistem terhadap kejadian serupa di masa depan.

Tujuan Rehabilitasi areal preservasi, antara lain untuk:

- a. Memulihkan fungsi lindung ekosistem (hidrologi, tanah, vegetasi).
- b. Mengurangi risiko bencana berulang (banjir, erosi, longsor).
- c. Menjaga keanekaragaman hayati dan habitat satwa.
- d. Meningkatkan resiliensi ekosistem terhadap anomali iklim.

Adapun kegiatan rehabilitasi pada areal preservasi, antara lain:

- a. Revegetasi berbasis spesies asli (native species) sesuai tipe ekosistem.
- b. Restorasi hidrologi (penataan aliran, rehabilitasi rawa/mangrove/gambut).
- c. Perbaikan tanah (ameliorasi, pengendalian erosi, bioengineering).
- d. Pengendalian gangguan (spesies invasif, perambahan, kebakaran)
- m. Memperkuat daya dukung dan daya tampung Daerah Aliran Sungai (DAS)
- n. Penetapan DAS Prioritas dengan melakukan klasifikasi DAS (seperti DAS Krueng Aceh, DAS Tamiang, DAS Peusangan, DAS Jambo Aye, DAS Keuretoe, DAS Meureudu dan DAS Alas-Singkil) sebagai infrastruktur vital yang pemulihannya menjadi prioritas anggaran.
- o. Zero Deforestation dan Moratorium konversi lahan; dengan melakukan jeda tebang (moratorium) di Aceh dan moratorium konversi lahan terutama di kawasan resapan air serta larangan ketat pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan monokultur di wilayah dengan kemiringan >30%.
- p. Skoring ulang dan perwujudan kawasan lindung dalam RTRW; dengan melaksanakan peninjauan kembali batas hutan lindung dan perwujudan kawasan sempadan.
- q. Mengintegrasikan peta rawan bencana banjir dan longsor terbaru tahun 2025 ke dalam Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW)
- r. Pemberlakuan Mekanisme Insentif dan Disinsentif ekonomi hijau untuk mengalihkan orientasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kayu ke sektor karbon dan jasa lingkungan (*Payment for Ecosystem Services*).
- s. Penguatan sistem monitoring, evaluasi dan peringatan dini
- t. Peningkatan fungsi penegakan hukum dan perlindungan hutan
- u. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat
- v. Rehabilitasi hutan dan lahan
- w. Standarisasi Tata Ruang Berbasis Risiko; dengan mengintegrasikan kajian risiko bencana ke dalam RTRW Aceh dan RTRW kabupaten/kota di Aceh serta rencana pengelolaan DAS dan rencana pengelolaan KPH.
- x. Mengintegrasikan kajian risiko ke dalam rencana pengelolaan dan rencana zonasi kawasan strategis nasional dan kawasan ekosistem penting lainnya,

termasuk Kawasan Ekosistem Leuser, Ulu Masen, semua kawasan konservasi dan areal preservasi di Aceh.

3. Menyampaikan permohonan usulan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana lintas sektor kepada Kementerian/Lembaga dan BNPB sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PENYELENGGARAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA

4.1. Kelembagaan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Dalam pelaksanaannya, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dikoordinasikan di tingkat daerah oleh BPBD Kabupaten/Kota, BPBA untuk koordinasi di tingkat Provinsi dan oleh BNPB untuk koordinasi di tingkat Pusat.

Pelaksanaan teknis substansial dilakukan oleh perangkat Kementerian/Lembaga dan atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) di tingkat Provinsi dan atau Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) di Kabupaten/Kota. Semua pelaksanaan teknis dari aspek – aspek rehabilitasi dan rekonstruksi harus mengacu pada standar teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundangan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku. Lembaga Internasional, lembaga asing non pemerintah dan atau lembaga non pemerintah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi wajib berkoordinasi dengan BNPB dan BPBA/BPBD bersama Kementerian Lembaga dan SKPA/SKPK.

Semua hasil kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi menjadi asset Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan atau masyarakat dan dilakukan penatausahaan sesuai peraturan yang berlaku.

4.2. Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan

Identifikasi kerusakan dan kerugian didasarkan kepada kewenangan yaitu kewenangan pusat, provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat. Sedangkan identifikasi sumber pendanaan terhadap kebutuhan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi dikarenakan kabupaten/kota dan provinsi di Aceh keterbatasan fiskal, oleh karenanya Aceh meminta kepada Pemerintah Pusat untuk dapat menanggung seluruh kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Aceh. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Menteri Dalam Negeri pada akhir tahun 2025 bahwa dana rehabilitasi dan rekonstruksi sepenuhnya oleh APBN.

4.2.1. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Total dari 18 Kabupaten/Kota Identifikasi Sumber Pendanaan berdasarkan Kewenangan kabupaten/kota karena keterbatasan kapasitas fiskal maka, dibebankan kepada APBN sebesar 60.434.100.553.857,-. Pada Sektor Permukiman sebesar Rp.3.421.716.380.865,- dan dampak terbesar di Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp.1.925.975.381.900,- dampak terbesar Pada Sektor Infrastruktur sebesar Rp.44.735.201.219.083,- dan di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.27.740.626.555.505,-. Pada Sektor Ekonomi sebesar Rp.3.216.558.923.438,- dan dampak terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.988.922.430.000,-. Pada Sektor Sosial sebesar Rp.4.023.512.225.571,- dan dampak yang terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.1.307.396.652.453,-. Pada Lintas Sektor sebesar Rp.5.037.111.804.899,- dan dampak yang terbesar di Kabupaten Aceh Utara Rp. 2.427.223.923.828,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1.
Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Penilaian Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota					Total (Rp.)
		Permukiman (Rp.)	Infrastruktur (Rp.)	Ekonomi (Rp.)	Sosial (Rp.)	Lintas Sektor (Rp.)	
1	ACEH TAMIANG	366.010.391.263	27.740.626.555.505	988.922.430.000	1.307.396.652.453	313.485.140.369	30.716.441.169.590
2	ACEH UTARA	1.925.975.381.900	2.377.909.515.765	98.017.463.300	1.042.230.720.419	2.427.223.923.828	7.871.357.005.212
3	LHOKSEUMAWE	59.458.995.000	704.523.228.000	11.070.460.000	25.335.422.500	55.126.320.000	855.514.425.500
4	ACEH TIMUR	212.710.000.000	1.243.818.480.355	613.375.174.500	638.664.036.000	99.536.910.696	2.808.104.601.551
5	LANGSA	183.185.571.000	687.467.530.000	176.897.000.000	85.945.000.000	156.374.142.190	1.289.869.243.190
6	ACEH TENGAH	-	377.641.177.000	463.603.932.203	24.175.444.750	18.143.288.360	883.563.842.313
7	SUBULUSSALAM	3.626.763.000	586.858.750.000	8.964.306.400	93.098.215.000	1.125.246.384.933	1.817.794.419.333
8	ACEH TENGGARA	14.712.250.000	793.523.571.000	10.850.000.000	12.740.000.000	49.300.000.000	881.125.821.000
9	NAGAN RAYA	39.578.352.000	344.974.879.345	540.000.000	31.848.750.000	4.830.000.000	421.771.981.345
10	ACEH BARAT	129.730.500.000	185.625.600.000	-	50.386.050.000	13.395.000.000	379.137.150.000
11	BENER MERIAH	-	2.660.623.631.849	14.656.900.000	31.576.070.263	33.054.623.889	2.739.911.226.000
12	BIREUEN	-	1.280.627.645.160	196.780.687.139	142.162.818.167	55.420.000.000	1.674.991.150.466
13	PIDIE JAYA	157.839.900.000	2.297.720.889.200	245.134.861.500	116.296.210.832	228.536.663.540	3.045.528.525.072
14	GAYO LUES	95.838.000.000	1.399.897.000.000	90.950.000.000	125.809.702.900	108.963.277.044	1.821.457.979.944
15	ACEH SINGKIL	83.359.900.000	522.042.729.925	9.589.942.640	62.136.370.000	34.054.280.050	711.183.222.615
16	ACEH SELATAN	63.894.035.520	911.477.577.500	110.494.667.543	73.303.690.750	60.063.140.000	1.219.233.111.313
17	PIDIE	85.796.341.183	513.842.458.480	170.917.626.763	160.282.071.537	206.924.210.000	1.137.762.707.962
18	ACEH BESAR	-	106.000.000.000	5.793.471.450	125.000.000	47.434.500.000	159.352.971.450
		3.421.716.380.865	44.735.201.219.083	3.216.558.923.438	4.023.512.225.571	5.037.111.804.899	60.434.100.553.857

4.2.2. Kewenangan Pemerintah Provinsi

Total dari 18 Kabupaten/Kota Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Provinsi pascabencana sebesar Rp. 21.932.214.042.714 Pada Sektor Permukiman belum di sentuh oleh pemerintah provinsi. Pada Sektor Infrastruktur sebesar Rp.15.876.527.198.269 dan dampak terbesar di Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp.2.297.144.227.273. Pada Sektor Ekonomi sebesar Rp.254.170.654.000 dan dampak terbesar di Kota Langsa sebesar Rp.100.000.000.000. Pada Sektor Sosial sebesar Rp. 2.754.709.995.197,- dan dampak yang terbesar di Kota Langsa sebesar Rp 2.307.879.091.211,-. Pada

Lintas Sektor sebesar Rp.3.046.806.195.248,- dan dampak yang terbesar di Kabupaten Aceh Utara Rp. 2.252.901.050.000,-. Untuk lebih jelas dapat di lihat pada **Tabel 4.2.**

Tabel 4.2.
Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Provinsi

No	Kabupaten/Kota	Penilaian Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Propinsi					Total (Rp.)
		Permukiman (Rp.)	Infrastruktur (Rp.)	Ekonomi (Rp.)	Sosial (Rp.)	Lintas Sektor (Rp.)	
1	ACEH TAMIANG	-	1.424.215.898.118	-	-	570.971.316.105	1.995.187.214.223
2	ACEH UTARA	-	1.831.344.328.035	76.122.775.000	250.601.107.803	2.252.901.050.000	4.410.969.260.838
3	LHOKSEUMAWE	-	33.569.440.000	-	8.716.412.000	727.500.000	43.013.352.000
4	ACEH TIMUR	-	1.660.577.448.734	16.330.000.000	17.568.700.000	600.000.000	1.695.076.148.734
5	LANGSA	-	1.463.416.384.350	100.000.000.000	2.307.879.091.211	42.650.000.000	3.913.945.475.561
6	ACEH TENGAH	-	1.492.497.985.000	5.090.185.000	8.812.150.900	17.108.240.250	1.523.508.561.150
7	SUBULUSSALAM	-	265.300.000.000	-	-	-	265.300.000.000
8	ACEH TENGGARA	-	258.705.952.000	-	-	-	258.705.952.000
9	NAGAN RAYA	-	175.977.199.992	-	20.561.900.000	21.276.628.560	217.815.728.552
10	ACEH BARAT	-	493.050.000.000	-	7.850.500.000	6.600.000.000	507.500.500.000
11	BENER MERIAH	-	995.091.430.594	284.094.000	866.040.000	132.766.460.333	1.129.008.024.926
12	BIREUEN	-	1.463.570.000.000	24.814.050.000	42.638.293.120	-	1.531.022.343.120
13	PIDIE JAYA	-	367.904.109.659	23.537.250.000	26.845.638.238	-	418.286.997.897
14	GAYO LUES	-	2.297.144.227.273	-	41.424.025.000	-	2.338.568.252.273
15	ACEH SINGKIL	-	507.571.182.353	1.660.000.000	11.557.300.000	1.205.000.000	521.993.482.353
16	ACEH SELATAN	-	454.415.000.000	-	-	-	454.415.000.000
17	PIDIE	-	492.868.448.907	6.332.300.000	9.388.836.925	-	508.589.585.832
18	ACEH BESAR	-	199.308.163.255	-	-	-	199.308.163.255
		-	15.876.527.198.269	254.170.654.000	2.754.709.995.197	3.046.806.195.248	21.932.214.042.714

4.2.3. Kewenangan Kementerian/Lembaga

Total dari 18 Kabupaten/Kota Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Kementrian/Lembaga pascabencana sebesar Rp. 41.767.088.444.998,. Pada Sektor Permukiman sebesar Rp.1.084.970.470.396,- dan dampak terbesar di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp.721.384.455.936,-. Pada Sektor Infrastruktur sebesar Rp. 33.923.550.854.915,- dan dampak terbesar di Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.14.519.945.710.064,-. Pada Sektor Ekonomi sebesar Rp.421.540.540.000,- dan dampak terbesar di Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp.208.939.250.000,- Pada Sektor Sosial sebesar Rp.768.063.572.650,- dan dampak yang terbesar di Kota Langsa sebesar Rp.243.230.000.000,-. Pada Lintas Sektor sebesar Rp.5.568.963.007.037,- dan dampak yang terbesar di Kabupaten Aceh Tengah Rp.2.918.952.833.674,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 4.3.**

Tabel 4.3.
Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Kementerian/Lembaga

No	Kabupaten/Kota	Penilaian Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Kementerian dan Lembaga					Total (Rp.)
		Permukiman (Rp.)	Infrastruktur (Rp.)	Ekonomi (Rp.)	Sosial (Rp.)	Lintas Sektor (Rp.)	
1	ACEH TAMIANG	-	307.097.779.450	-	-	-	307.097.779.450
2	ACEH UTARA	-	2.879.017.515.872	208.939.250.000	40.952.812.200	819.380.890.229	3.948.290.468.301
3	LHOKSEUMAWE	14.683.200.000	139.220.000.000	-	-	10.563.500.000	164.466.700.000

No	Kabupaten/Kota	Penilaian Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan Pemerintah Kementerian dan Lembaga					Total (Rp.)
		Permukiman	Infrastruktur	Ekonomi	Sosial	Lintas Sektor	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
4	ACEH TIMUR	-	1.280.752.442.206	-	29.492.800.000	143.620.448.452	1.453.865.690.659
5	LANGSA	87.849.400.000	238.741.968.830	88.577.680.000	243.230.000.000	481.559.206.690	1.139.958.255.520
6	ACEH TENGAH	721.384.455.936	4.559.082.595.365	76.519.760.000	117.048.373.450	2.918.952.833.674	8.392.988.018.425
7	SUBULUSSALAM	45.675.000.000	139.436.000.000	-	1.910.000.000	-	187.021.000.000
8	ACEH TENGGARA	-	329.637.500.000	-	150.000.000	3.700.000.000	333.487.500.000
9	NAGAN RAYA	184.211.800.000	453.856.202.230	-	-	122.585.900.000	760.653.902.230
10	ACEH BARAT	-	507.762.883.000	-	829.650.000	559.640.250	509.152.173.250
11	BENER MERIAH	-	657.521.753.600	-	1.367.027.200	330.665.633	659.219.446.433
12	BIREUEN	2.593.500.000	2.227.126.395.000	2.000.000.000	72.520.000.000	106.800.000.000	2.411.039.895.000
13	PIDIE JAYA	28.573.114.460	14.519.945.710.064	9.000.000.000	15.644.500.000	348.975.517.500	14.922.138.842.024
14	GAYO LUES	-	2.406.587.729.467	-	185.025.000.000	367.103.304.608	2.958.716.034.075
15	ACEH SINGKIL	-	1.298.932.050.000	22.406.700.000	4.075.825.000	55.264.800.000	1.380.679.375.000
16	ACEH SELATAN	-	130.300.000.000	-	-	80.500.000.000	210.800.000.000
17	PIDIE	-	1.809.816.329.831	14.097.150.000	55.817.584.800	109.066.300.000	1.988.797.364.631
18	ACEH BESAR	-	38.716.000.000	-	-	-	38.716.000.000
		1.084.970.470.396	33.923.550.854.915	421.540.540.000	768.063.572.650	5.568.963.007.037	41.767.088.444.998

4.2.4. Kewenangan Dunia Usaha

Total dari 18 Kabupaten/Kota Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Dunia Usaha pascabencana sebesar Rp.1.331.040.344.757,-. Pada Sektor Permukiman belum di sentuh oleh dunia usaha. Pada Sektor Infrastruktur sebesar Rp.115.700.228.000,- dan dampak terbesar di Kabupaten Gayo Lues sebesar Rp.62.840.000.000,-. Pada Sektor Ekonomi sebesar Rp. 505.537.101.757,- dan dampak terbesar di Kabupaten Nagan Raya sebesar Rp.116.842.300.000,-. Pada Sektor Sosial sebesar Rp.9.624.050.000,- dan dampak terbesar di Kabupaten Aceh Tenggara sebesar Rp. 9.070.000.000,-. Pada sektor lintas Sektor Rp.700.178.965.000 dampak terbesar di Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp.685.731.500.000,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 4.4**.

Tabel 4.4.

Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Dunia Usaha

No	Kabupaten/Kota	Penilaian Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan Dunia Usaha					Total (Rp.)
		Permukiman	Infrastruktur	Ekonomi	Sosial	Lintas Sektor	
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	
1	ACEH TAMIANG	-	36.995.000.000	-	-	10.014.465.000	47.009.465.000
2	ACEH UTARA	-	-	10.914.965.000	-	685.731.500.000	696.646.465.000
3	LHOKSEUMAWA	-	-	-	-	-	-
4	ACEH TIMUR	-	-	9.757.390.000	-	30.000.000	9.787.390.000
5	LANGSA	-	5.600.000.000	86.535.000.000	-	-	92.135.000.000
6	ACEH TENGAH	-	4.483.000.000	105.134.038.000	-	200.000.000	109.817.038.000
7	SUBULUSSALAM	-	-	-	-	-	-
8	ACEH TENGGARA	-	450.000.000	2.600.000.000	9.070.000.000	200.000.000	12.320.000.000
9	NAGAN RAYA	-	-	116.842.300.000	-	-	116.842.300.000
10	ACEH BARAT	-	-	-	554.050.000	-	554.050.000
11	BENER MERIAH	-	4.450.000.000	-	-	3.000.000	4.453.000.000
12	BIREUEN	-	-	-	-	-	-
13	PIDIE JAYA	-	-	70.961.978.800	-	-	70.961.978.800
14	GAYO LUES	-	62.840.000.000	73.014.000.000	-	4.000.000.000	139.854.000.000
15	ACEH SINGKIL	-	695.028.000	-	-	-	695.028.000
16	ACEH SELATAN	-	-	24.892.658.783	-	-	24.892.658.783

No	Kabupaten/Kota	Penilaian Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan Dunia Usaha					Total (Rp.)
		Permukiman (Rp.)	Infrastruktur (Rp.)	Ekonomi (Rp.)	Sosial (Rp.)	Lintas Sektor (Rp.)	
17	PIDIE	-	187.200.000	4.884.771.174	-	-	5.071.971.174
18	ACEH BESAR	-	-	-	-	-	-
		-	115.700.228.000	505.537.101.757	9.624.050.000	700.178.965.000	1.331.040.344.757

4.2.5. Kewenangan Masyarakat

Total dari 18 Kabupaten/Kota Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Masyarakat pascabencana sebesar Rp.27.625.151.947.582,-. Pada Sektor Permukiman sebesar Rp.12.800.528.380.840,- dan dampak terbesar di Kabupaten Aceh Tamiang sebesar Rp.3.398.516.000.000,-. Pada Sektor Infrastruktur sebesar Rp.172.380.850.000,- dan dampak terbesar di Kabupaten Pidie Jaya sebesar Rp.131.430.000.000,-. Pada Sektor Ekonomi sebesar Rp.13.632.231.535.724,- dan dampak terbesar di Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp.5.183.556.061.709,-. Pada Sektor Sosial sebesar Rp.963.848.860.218,- dan dampak terbesar di Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp.617.229.615.259,-. Pada sektor lintas Sektor Rp. 56.162.320.800,- dampak terbesar di Kabupaten Aceh Utara sebesar Rp. 39.866.750.000,-. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada **Tabel 4.5**.

Tabel 4.5.

Identifikasi Sumber Pendanaan Berdasarkan Kewenangan Masyarakat

No	Kabupaten/Kota	Penilaian Kebutuhan Berdasarkan Kewenangan Masyarakat					Total (Rp.)
		Permukiman (Rp.)	Infrastruktur (Rp.)	Ekonomi (Rp.)	Sosial (Rp.)	Lintas Sektor (Rp.)	
1	ACEH TAMIANG	3.398.516.000.000	-	2.896.059.125.000	-	-	6.294.575.125.000
2	ACEH UTARA	3.295.457.700.000	-	5.183.556.061.709	617.229.615.259	39.866.750.000	9.136.110.126.968
3	LHOKSEUMAWE	74.933.450.000	-	97.386.148.400	2.575.000.000	10.150.000	174.904.748.400
4	ACEH TIMUR	1.300.649.600.000	-	549.273.659.470	-	-	1.849.923.259.470
5	LANGSA	463.500.000.000	-	307.755.160.000	-	-	771.255.160.000
6	ACEH TENGAH	-	-	937.977.479.762	62.424.300.000	-	1.000.401.779.762
7	SUBULUSSALAM	-	-	25.957.499.347	-	-	25.957.499.347
8	ACEH TENGGARA	25.852.380.000	-	25.970.810.000	6.250.000.000	-	58.073.190.000
9	NAGAN RAYA	-	-	92.622.391.996	3.544.500.000	-	96.166.891.996
10	ACEH BARAT	15.227.500.000	-	72.890.813.750	-	-	88.118.313.750
11	BENER MERIAH	191.729.600.000	-	1.202.143.800.964	-	110.420.800	1.393.983.821.764
12	BIREUEN	2.157.934.000.000	-	612.497.837.750	96.315.131.965	6.940.000.000	2.873.686.969.715
13	PIDIE JAYA	500.702.200.000	131.430.000.000	1.108.267.876.750	164.898.312.994	-	1.905.298.389.744
14	GAYO LUES	952.792.870.840	25.750.000.000	365.158.100.000	2.100.600.000	9.235.000.000	1.355.036.570.840
15	ACEH SINGKIL	147.873.600.000	-	44.323.780.130	4.485.000.000	-	196.682.380.130
16	ACEH SELATAN	17.604.720.000	15.200.850.000	-	4.026.400.000	-	36.831.970.000
17	PIDIE	257.754.760.000	-	110.390.990.696	-	-	368.145.750.696
18	ACEH BESAR	-	-	-	-	-	-
		12.800.528.380.840	172.380.850.000	13.632.231.535.724	963.848.860.218	56.162.320.800	27.625.151.947.582

4.3. Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4.3.1. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Mekanisme dan prosedur pendanaan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Aceh Tahun 2026-2028 yang disebabkan oleh badai senyar yang mengakibatkan banjir, banjir bandang, tanah

longsor, erosi dan abrasi dengan mengikuti mekanisme dan prosedur baku pendanaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan aturan pelaksanaan yang terkait dengan undang-undang tersebut.

Skema pelaksanaan anggaran antara lain sebagai berikut:

1. Untuk pendanaan yang bersumber dari kementerian/lembaga akan langsung menyampaikan bantuan pendanaannya kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berkenaan dengan bentuk kegiatan masing-masing dan alokasi pendanaan. Dalam kerangka situasi penanggulangan bencana, diperlukan langkah-langkah percepatan penyaluran dana sebagai berikut:
 - a) Percepatan penyelesaian administrasi dokumen anggaran, baik dalam kerangka penyusunan anggaran maupun revisi anggaran;
 - b) Percepatan pembayaran melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN); dan
 - c) Percepatan proses pengesahan anggaran di lembaga legislatif.
 - d) Pembiayaan yang menggunakan APBD Kabupaten/Kota dan APBA akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan anggaran terkait
 - e) Pembiayaan yang menggunakan DSP BNPB akan mengikuti pola pelaksanaan anggaran DSP BNPB.
2. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Daerah akan mengikuti pelaksanaan anggaran keuangan daerah. Pembiayaan Hibah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota mengikuti peraturan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana sebagaimana terdapat pada **Gambar 4.1**.



Gambar 4.1. Mekanisme Penganggaran Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4.3.2. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sasaran rehabilitasi adalah kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan kondisi sosial psikologis, pelayanan kesehatan, pemulihan sosial- ekonomi-budaya, serta pemulihan keamanan dan ketertiban yang pada prinsipnya memulihkan fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik.

Sasaran kegiatan rekonstruksi adalah memulihkan sistem secara keseluruhan serta mengintegrasikan berbagai program pembangunan ke dalam pendekatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan pendekatan *build back better, safer and sustainable*. Kegiatan rekonstruksi yang dimaksud meliputi pembangunan kembali sarana dan prasarana yang rusak, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, membangkitkan kembali kehidupan sosial masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan ekonomi, serta peningkatan fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, dengan menerapkan aspek pengurangan risiko bencana dan mengutamakan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dijelaskan bahwa, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan tanggungjawab pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang terkena bencana. Di tingkat pusat, kegiatan teknis rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh kementerian/lembaga teknis terkait dan dikoordinasikan oleh BNPB. Ditingkat provinsi, kegiatan teknis dilaksanakan oleh SKPA terkait dan dikoordinasikan oleh BPBA dan ditingkat kabupaten/kota, kegiatan teknis dilaksanakan oleh SKPK terkait dan dikoordinasikan oleh BPBD kabupaten/kota.

4.3.3. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akan dilaksanakan dalam periode tahun anggaran 2026 sampai dengan 2028 dengan jadwal sebagaimana terdapat pada **Tabel 4.6**.

Tabel 4.6.
Jadual Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

No	KEGIATAN	TAHUN												PASCA RR 2029	
		2025	2026				2027				2028				
		TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3		TW 4
PERSIAPAN															
1	Inventarisasi Kerusakan														
2	Penilaian Jitu Pasna														
3	Penyusunan Rencana Aksi														
3	Pelaksanaan Pemulihan Dini														
DARURAT BENCANA															
1	Sektor Permukiman														
2	Sektor Infrastruktur														
3	Sektor Sosial														
4	Sektor Ekonomi														
5	Lintas Sektor														
REHAB REKON															
1	Sektor Permukiman														
2	Sektor Infrastruktur														
3	Sektor Sosial														
4	Sektor Ekonomi														
5	Lintas Sektor														

Jadwal pelaksanaan sebagaimana terdapat pada **Tabel 4.6** akan dapat tercapai dengan asumsi anggaran tersedia secara tepat waktu dan cukup, serta komponen pendukung kegiatan seperti penyediaan lahan dan lain-lain dapat selesai tepat waktu.

4.4. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan dan pertanggung jawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik dalam pengelolaan APBN maupun APBD termasuk Hibah kepada Pemerintah Daerah.

Untuk pembiayaan dengan sumber APBD, perlu dicermati Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya, yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk pembiayaan yang bersumber dari Hibah Pemerintah (Rupiah Murni) kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikelola melalui mekanisme APBD, agar juga memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana serta Naskah Perjanjian Hibah antara Menteri Keuangan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana mengatur bahwa pelaporan keuangan penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam peraturan pemerintah ini juga diatur bahwa sistem akuntansi dana penanggulangan bencana yang bersumber dari masyarakat dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dalam rangka melakukan pengendalian terhadap partisipasi masyarakat dunia usaha dan masyarakat internasional, penatausahaan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan Bencana, dan peraturan pelaksanaan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan kegiatan oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota juga memberikan laporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran selain kepada Pengguna Anggaran (PA) masing-masing sesuai dengan sumber anggarannya.

Untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Hibah, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan secara

triwulanan kepada Menteri Keuangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan BNPB dalam hal ini Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Laporan Triwulan menyajikan informasi mengenai kemajuan pelaksanaan pekerjaan, penyerapan anggaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi dan alternatif solusi yang sudah dilaksanakan maupun yang masih perlu dilaksanakan.

4.5. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara umum telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, yang mencakup tahapan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan. Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana diperlukan sebagai upaya pengendalian proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Sementara itu, evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran serta manfaat kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah pascabencana.

Untuk mengevaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, digunakan lima indikator, yaitu:

1. Konsistensi pelaksanaan kebijakan dan strategi pemulihan, kegiatan prioritas, dan pendanaan dengan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi;
2. Koordinasi antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat yang menghasilkan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;
3. Partisipasi melalui mekanisme konsultasi yang menjaring aspirasi masyarakat penerima manfaat;
4. Kapasitas lembaga pelaksana rehabilitasi dan rekonstruksi dalam perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi melalui laporan keuangan dan laporan kinerja, serta kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
5. Potensi keberlanjutan dalam kerangka pembangunan jangka menengah dan jangka panjang.

Kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan melibatkan kementerian/lembaga dan SKPD terkait di daerah dengan mengacu pada pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

Prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi mengacu pada Dokumen R3P yang telah ditetapkan Gubernur Aceh serta tujuan pembangunan daerah dan nasional sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah dan nasional.

Monitoring dan evaluasi di tingkat kabupaten/Kota, dilaksanakan sendiri oleh penanggung jawab program/kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penerima dana bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana maupun dengan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditetapkan lebih lanjut. Hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan tersebut selanjutnya menjadi bahan masukan untuk dilakukannya penajaman maupun pemutakhiran terkait kebutuhan yang terdapat dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Jangka waktu rencana rehabilitasi dan rekonstruksi adalah tiga tahun anggaran, yakni dari tahun anggaran 2026 sampai dengan 2028, dimana pemotretan kebutuhan dan analisisnya dilakukan dengan sumber data Jitupasna pada proses awal penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Setelah rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diharapkan pos yang belum jelas pendanaannya dan pos yang sangat rinci dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat mendorong pihak-pihak lain, termasuk dunia usaha, untuk turut berpartisipasi.

Proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan secara berkala diyakini dapat memunculkan dinamisasi data kebutuhan yang bergerak sesuai kondisi mutakhir di lapangan. Hal ini terkait erat dengan jarak waktu yang cukup panjang antara perencanaan dan pelaksanaan program, sehingga data kebutuhan akan bergerak dinamis sesuai dengan respons masyarakat dan para pihak. Untuk itu, diperlukan mekanisme tertentu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan guna menjawab dinamisasi kebutuhan yang dimaksud.

Mekanisme pergeseran anggaran sebagai akibat hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan memperhatikan tata aturan yang berlaku, sehingga akan memiliki sisi positif sebagai berikut:

1. Memberikan kepastian hukum terhadap tindakan lain yang merupakan respons terhadap dinamisasi kebutuhan dilapangan;
2. Menjaga agar setiap dana yang dianggarkan dalam rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ini dibelanjakan dengan setepat- tepatnya; dan
3. Menjawab kebutuhan riil di lokasi terdampak sesuai dengan kondisi paling mutakhir.

4.6. Kestinambungan Pemulihan Pascabencana Berbasis Pengurangan Resiko Bencana

Setelah pelaksanaan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, perlu disusun strategi kebijakan yang dikaitkan dengan siklus perencanaan dan penganggaran reguler guna memastikan kestinambungan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam pembangunan “normal” sesuai kewenangan instansi terkait. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah daerah juga perlu mengupayakan untuk melaksanakan:

- a) Perencanaan penanggulangan bencana melalui pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, melakukan kajian analisis risik bencana, melakukan analisis kerentanan dan kapasitas daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana, identifikasi tindakan pengurangan risiko bencana, dan penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB);
- b) Pengurangan faktor-faktor penyebab risiko bencana melalui pengendalian dan pelaksanaan penataan ruang dengan mengkaji ulang tata ruang dan wilayah berbasis mitigasi bencana, pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam RPJMD, RKPD, RKA dan DPA SKPD, serta RTRW.
- c) Dengan adanya bencana hidrometeorologi yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor, diharapkan pemerintah daerah melakukan kajian ulang terhadap RTRW provinsi dan kabupaten/kota terdampak;
- d) Penelitian, pendidikan, dan pelatihan penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan melalui penyelenggaraan pendidikan pengurangan risiko bencana ke dalam sistem pendidikan formal dan informal dan penyelenggaraan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan bencana;
- e) Berdasarkan potensi bencana, pencegahan, dan pengurangan risiko bencana, mengendalikan pemanfaatan ruang dan wilayah melalui mekanisme perizinan dan persyaratan teknis pembangunan sesuai kewenangan lembaga yang terkait;
- f) Mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai dari APBD, dan pemerintah daerah menerbitkan peraturan kepala daerah tentang Dana Siap Pakai (DSP) ke dalam DPA-SKPA BPBA dan DPA-SKPK BPBD Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

5.1. Aspek Legal Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Hidrometeorologi Di Aceh Tahun 2026-2028 telah disepakati bersama oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota melalui serangkaian proses koordinasi dan konsultasi. Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi harus berpedoman pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Hidrometeorologi Di Aceh Tahun 2026-2028 yang ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Aceh.

Dengan pertimbangan bahwa sebagian pendanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi bersumber dari APBN, maka pelaksanaan kegiatannya berpedoman pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4732);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana;
7. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;

REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA ACEH, 2026-2028

8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dana Tunggu Hunian;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hunian Sementara Bagi Pengungsi Korban Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 296.A Tahun 2023 tentang Bantuan Stimulan Rumah Rusak Dampak Bencana;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mekanisme Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan Konstruksi Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

5.2. Jangka Waktu Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Jangka waktu rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Hidrometeorologi Di Aceh Tahun 2026-2028 adalah tiga tahun anggaran, yaitu dimulai pada Tahun Anggaran 2026 dan diselesaikan pada Tahun Anggaran 2028.

5.3. Aspek Akuntabilitas Pelaksanaan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Dalam kerangka pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, pengawasan internal dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan pengawasan eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta lembaga pengawasan yang lain.

Informasi tentang perencanaan, penganggaran dan laporan penggunaan anggaran harus dapat diakses oleh masyarakat dan dipublikasikan di media-media publik. Pemerintah perlu mengatur agar pengelolaan bantuan masyarakat memiliki laporan keuangan yang memenuhi standar.

Untuk memfasilitasi penyaluran bantuan masyarakat pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemerintah Aceh BPBA dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui BPBD kabupaten/kota mengacu pada rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Hidrometeorologi Di Aceh Tahun 2026-2028.

5.4. Aspek Pengakhiran Masa Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Setelah berakhirnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Hidrometeorologi Di Aceh Tahun 2026-2028, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota segera menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi secara lengkap kepada BNPB. Selanjutnya, kegiatan koordinasi pembangunan di daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



GUBERNUR ACEH

MUZAKIR MANAF

[Handwritten mark]

